



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 017 - III / SK-SD / BPPT / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS
" AL - HANIF "
DESA SINDANG MULYA , KECAMATAN CIBARUSAH ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam DARUSSUNAH , beralamat di Kp.Setu Rt. 10 / 04, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar (SD) Islam Plus AL - HANIF ;
 - bahwa Yayasan Pendidikan Islam DARUSSUNAH telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Sekolah Dasar (SD) Islam Plus AL - HANIF, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : AFDAL FIKRI. MS, SH
Tanggal : 02 April 2007.
Nomor : - 01 -

Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Islam DARUSSUNAH.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam DARUSSUNAH.

Alamat : Kp. Setu Rt.10 / 04, Desa Sindang Mulya ,
Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi .

321517

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SD Islam Plus AL - HANIF.
Alamat : Kp .Setu Rt. 10 / 04 , Desa Sindang Mulya .
Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi .

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 15 MAR 2012

**KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Dr. H. MUHYIDDIN, MM.MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



SURAT KEPUTUSAN
010 / XI / SDIP-A / YPI-D / 2012

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS AL-HANIF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussunnah

Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi tamatan Taman Kanak-kanak;
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Plus Al-Hanif;
3. Bahwa pendirian SD Islam Plus Al-Hanif dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.

Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
4. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Plus Al-Hanif yang beralamat di Setu RT.001/RW.004, Ds. Sindang Mulya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi – Jawa Barat.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BEKASI
Pada tanggal : 18

Sekretaris
a/n

Abu Husni Sutimin

Mudir YPI Darussunnah

Abu Faiz Tri Ngadiyanto